



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA
TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, sejahtera dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menghadapi dinamika perkembangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi dan meningkatnya kebutuhan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian untuk tercapainya kesehatan masyarakat serta tugas operasi kemanusiaan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada

Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 89);

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 999);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 558) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 504);

- b. Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254); dan
- c. Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 999),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pada ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Korbrimob Polri meliputi:
 - a. Biro Perencanaan Administrasi dan Operasional terdiri atas:
 1. Bagian Perencanaan (Bagren) meliputi:
 - a) Subbagian Pengkajian dan Strategi (Subbagjianstra);
 - b) Subbagian Program dan Anggaran (Subbagprogar);
 - c) Subbagian Monitoring dan Evaluasi (Subbagmonev); dan

- d) Urusan Administrasi (Urmin);
- 2. Bagian Operasi (Bagops) meliputi:
 - a) Subbagian Pembinaan dan Operasi (Subbagbinops);
 - b) Subbagian Pengendalian Operasi (Subbagdalops);
 - c) Subbagian Latihan Operasi (Subbaglatops);
 - d) Subbagian Hubungan Masyarakat (Subbaghumas); dan
 - e) Urusan Administrasi (Urmin);
- 3. Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM) meliputi:
 - a) Subbagian Perawatan Personel (Subbagwatpers);
 - b) Subbagian Pembinaan Karier (Subbagbinkar);
 - c) Subbagian Pengendalian Personel (Subbagdalpers); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
- 4. Bagian Logistik (Baglog) meliputi:
 - a) Subbagian Peralatan (Subbagpal);
 - b) Subbagian Perbekalan Umum (Subbagbekum);
 - c) Subbagian Konstruksi dan Bangunan (Subbagkonbang);
 - d) Subbagian Pengadaan (Subbagada); dan
 - e) Urusan Administrasi (Urmin);
- 5. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- b. Seksi Keuangan (Sikeu);
- c. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
- d. Bidang Profesi dan Pengaman (Bidpropam) terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pengamanan Internal (Subbidpaminal);
 - 2. Subbidang Provos (Subbidprovos);

3. Subbidang Pertanggungjawaban Profesi (Subbidwabprof); dan
4. Urusan Administrasi (Urmin);
- e. Bidang Kesehatan dan Jasmani (Bidkesjas) terdiri atas:
 1. Subbidang Kedokteran Kepolisian (Subbiddokpol);
 2. Subbidang Kesehatan Kepolisian (Subbidkespol);
 3. Rumah Sakit (Rumkit); dan
 4. Urusan Administrasi (Urmin);
- f. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bid TIK) terdiri atas:
 1. Subbidang Pelayanan Komunikasi (Subbidyankom);
 2. Subbidang Sistem Komunikasi (Subbidsiskom);
 3. Subbidang Teknologi Informasi (Subbidtekinfo); dan
 4. Urusan Administrasi (Urmin);
- g. Detasemen Markas (Denma) terdiri atas:
 1. Subdetasemen Pelayanan Umum (Subdenyanum);
 2. Subdetasemen Angkutan (Subdenang);
 3. Subdetasemen Pengawasan dan Protokol (Subdenwalprot); dan
 4. Subdetasemen Korps Musik (Subdenkorsik);
- h. Pasukan Pelopor (Paspelopor) terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan (Siren) meliputi:
 - a) Subseksi Pengkajian Strategis (Subsijianstra);
 - b) Subseksi Program dan Anggaran (Subsiprogar);
 - c) Subseksi Analisis dan Evaluasi (Subsianev); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);

2. Seksi Operasional (Siopsnal) meliputi:
 - a) Subseksi Administrasi Operasional (Subsiminopsnal);
 - b) Subseksi Pengendalian Operasional (Subsidalopsnal);
 - c) Subseksi Latihan Operasi (Subsilatops); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
3. Seksi Sumber Daya Manusia (Si SDM) meliputi:
 - a) Subseksi Perawatan Personel (Subsiwatpers);
 - b) Subseksi Pembinaan Karier (Subsibinkar);
 - c) Subseksi Pengendalian Personel (Subsidalpers); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
4. Seksi Logistik (Silog) meliputi:
 - a) Subseksi Peralatan (Subsipal);
 - b) Subseksi Perbekalan Umum (Subsibekum);
 - c) Subseksi Konstruksi dan Bangunan (Subsikonbang); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
5. Urusan Keuangan (Urkeu);
6. Tata Usaha Urusan Dalam (Taud);
7. Seksi Provos (Siprovos) meliputi:
 - a) Subseksi Pemeliharaan Ketertiban (Subsihartib); dan
 - b) Subseksi Pemeriksaan (Subsiriksa);
8. Seksi Teknologi Informasi dan komunikasi (Si TIK) meliputi:
 - a) Subseksi Pelayanan Komunikasi (Subsiyankom); dan
 - b) Subseksi Sistem Komunikasi (Subsisiskom);

9. Seksi Kesehatan dan Jasmani (Sikesjas) meliputi:
 - a) Subseksi Pelayanan Kesehatan (Subsiyankes); dan
 - b) Subseksi Dukungan Kesehatan (Subsidukkes);
10. Seksi Pelayanan Markas (Siyanma) meliputi:
 - a) Subseksi Pelayanan Umum (Subsiyanum);
 - b) Subseksi Pengawasan dan Protokol (Subsiwalprot); dan
 - c) Subseksi Angkutan (Subsiang);
11. Resimen meliputi:
 - a) Resimen I Pelopor;
 - b) Resimen II Pelopor;
 - c) Resimen III Pelopor; dan
 - d) Resimen IV Pelopor;
- i. Pasukan Gegana (Pasgegana) terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan (Siren) meliputi:
 - a) Subseksi Pengkajian Strategis (Subsijianstra);
 - b) Subseksi Program dan Anggaran (Subsiprogar);
 - c) Subseksi Analisis dan Evaluasi (Subsianev); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 2. Seksi Operasional (Siopsnal) meliputi :
 - a) Subseksi Administrasi Operasional (Subsiminopsnal);
 - b) Subseksi Pengendalian Operasional (Subsidalopsnal);
 - c) Subseksi Latihan Operasi (Subsilatops); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 3. Seksi Sumber Daya Manusia (Si SDM) meliputi:

- a) Subseksi Perawatan Personel (Subsiwatpers);
 - b) Subseksi Pembinaan Karier (Subsibinkar);
 - c) Subseksi Pengendalian Personel (Subsidalpers); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
4. Seksi Logistik (Silog) meliputi:
- a) Subseksi Peralatan (Subsipal);
 - b) Subseksi Perbekalan Umum (Subsibekum);
 - c) Subseksi Konstruksi dan Bangunan (Subsikonbang); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
5. Urusan Keuangan (Urkeu);
6. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
7. Seksi Provos (Siprovos) meliputi:
- a) Subseksi Pemeliharaan Ketertiban (Subsihartib); dan
 - b) Subseksi Pemeriksaan (Subsiriksa);
8. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Si TIK) meliputi:
- a) Subseksi Pelayanan Komunikasi (Subsiyankom); dan
 - b) Subseksi Sistem Komunikasi (Subsiskom);
9. Seksi Kesehatan Jasmani (Sikesjas) meliputi:
- a) Subseksi Pelayanan Kesehatan (Subsiyankes); dan
 - b) Subseksi Dukungan Kesehatan (Subsidukkes);
10. Seksi Pelayanan Markas (Siyanma) meliputi:
- a) Subseksi Pelayanan Umum (Subsiyanum);
 - b) Subseksi Protokol (Subsiprot); dan

- c) Subseksi Angkutan (Subsiang);
11. Satuan meliputi:
- a) Satuan Perlawanan Teror (Satwanteror);
 - b) Satuan Penjinakan Bom (Satjibom);
 - c) Satuan Kimia Biologi dan Radioaktif (Sat KBR); dan
 - d) Satuan Pembantu Teknis (Satbantek);
- j. Satuan Intelijen Brimob (Satintel Brimob) terdiri atas:
- 1. Seksi Operasional (Siopsnal);
 - 2. Seksi Perencanaan dan Administrasi (Sirenmin);
 - 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - 4. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
 - 5. Seksi Produk meliputi:
 - a) Subseksi Produk Periodik (Subsiprodik); dan
 - b) Subseksi Produk Khusus (Subsiprodsus);
 - 6. Seksi Analisis meliputi:
 - a) Subseksi Deteksi (Subsideteksi); dan
 - b) Subseksi Dokumen dan Penelitian (Subsidoklit);
 - 7. Seksi Intelijen Teknologi (Siinteltek), meliputi:
 - a) Subseksi Bantuan Teknik (Subsibantek); dan
 - b) Subseksi Alat Khusus (Subsialsus);
 - 8. Detasemen Operasional meliputi:
 - a) Detasemen A;
 - b) Detasemen B; dan
 - c) Detasemen C;
- k. Satuan Latihan Brimob (Satlat Brimob) terdiri atas:

1. Seksi Pengujian dan Standardisasi (Siujistand);
 2. Seksi Pelaksanaan Latihan (Silaklat);
 3. Seksi Perencanaan (Siren);
 4. Seksi Sumber Daya Manusia (Si SDM);
 5. Seksi Logistik (Silog);
 6. Urusan Keuangan (Urkeu);
 7. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
 8. Seksi Provos (Siprovos);
 9. Seksi Pelayanan Markas (Siyanna);
 10. Detasemen Platina (Denplatina);
 11. Kordinator Instruktur (Korins);
 12. Kordinator Peserta (Korta); dan
 13. Detasemen Pelatihan Pemeliharaan Kemampuan (Denlatharpuan);
1. Pasukan Brimob I (Pasbrimob I) terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan (Siren) meliputi:
 - a) Subseksi Pengkajian Strategis (Subsijianstra);
 - b) Subseksi Program dan Anggaran (Subsiprogar);
 - c) Subseksi Analisis dan Evaluasi (Subsianev); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 2. Seksi Operasional (Siopsnal) meliputi:
 - a) Subseksi Administrasi Operasional (Subsiminopsnal);
 - b) Subseksi Pengendalian Operasional (Subsidalopsnal);
 - c) Subseksi Latihan Operasi (Subsilatops); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 3. Seksi Sumber Daya Manusia (Si SDM) meliputi:
 - a) Subseksi Perawatan Personel (Subsiwatpers);

- b) Subseksi Pembinaan Karier (Subsibinkar);
 - c) Subseksi Pengendalian Personel (Subsidalpers); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
4. Seksi Logistik (Silog) meliputi:
- a) Subseksi Peralatan (Subsipal);
 - b) Subseksi Perbekalan Umum (Subsibekum);
 - c) Subseksi Konstruksi dan Bangunan (Subsikonbang); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
5. Urusan Keuangan (Urkeu);
6. Tata Usaha Urusan Dalam (Taud);
7. Seksi Provos (Siprovos) meliputi:
- a) Subseksi Pemeliharaan Ketertiban (Subsihartib); dan
 - b) Subseksi Pemeriksaan (Subsiriksa);
8. Seksi Teknologi Informasi dan komunikasi (Si TIK) meliputi:
- a) Subseksi Pelayanan Komunikasi (Subsiyankom); dan
 - b) Subseksi Sistem Komunikasi (Subsisiskom);
9. Seksi Kesehatan dan Jasmani (Sikesjas) meliputi:
- a) Subseksi Pelayanan Kesehatan (Subsiyankes);
 - b) Subseksi Dukungan Kesehatan (Subsidukkes); dan
 - c) Subseksi Pelayanan Jasmani (Subsiyanjas);
10. Seksi Pelayanan Markas (Siyanma) meliputi:
- a) Subseksi Pelayanan Umum (Subsiyanum);

- b) Subseksi Pengawasan dan Protokol (Subsiwalprot); dan
 - c) Subseksi Angkutan (Subsiang);
11. Resimen Pelopor meliputi:
- a) Resimen I Pelopor;
 - b) Resimen II Pelopor;
 - c) Resimen III Pelopor; dan
 - d) Resimen IV Pelopor;
12. Resimen Gegana meliputi:
- a. Resimen I Gegana;
 - b. Resimen II Gegana;
 - c. Resimen III Gegana; dan
 - d. Resimen IV Gegana;
- m. Pasukan Brimob II (Pasbrimob II) terdiri atas:
- 1. Seksi Perencanaan (Siren) meliputi:
 - a) Subseksi Pengkajian Strategis (Subsijianstra);
 - b) Subseksi Program dan Anggaran (Subsiprogar);
 - c) Subseksi Analisis dan Evaluasi (Subsianev); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Seksi Operasional (Siopsnal) meliputi:
 - a) Subseksi Administrasi Operasional (Subsiminopsnal);
 - b) Subseksi Pengendalian Operasional (Subsidalopsnal);
 - c) Subseksi Latihan Operasi (Subsilatops); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Seksi Sumber Daya Manusia (Si SDM) meliputi:
 - a) Subseksi Perawatan Personel (Subsiwatpers);
 - b) Subseksi Pembinaan Karier (Subsibinkar);

- c) Subseksi Pengendalian Personel (Subsidalpers); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
4. Seksi Logistik (Silog) meliputi:
- a) Subseksi Peralatan (Subsipal);
 - b) Subseksi Perbekalan Umum (Subsibekum);
 - c) Subseksi Konstruksi dan Bangunan (Subsikonbang); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
5. Urusan Keuangan (Urkeu);
6. Tata Usaha Urusan Dalam (Taud);
7. Seksi Provos (Siprovos) meliputi:
- a) Subseksi Pemeliharaan Ketertiban (Subsihartib); dan
 - b) Subseksi Pemeriksaan (Subsiriksa);
8. Seksi Teknologi Informasi dan komunikasi (Si TIK) meliputi:
- a) Subseksi Pelayanan Komunikasi (Subsiyankom); dan
 - b) Subseksi Sistem Komunikasi (Subsisiskom);
9. Seksi Kesehatan dan Jasmani (Sikesjas) meliputi:
- a) Subseksi Pelayanan Kesehatan (Subsiyankes);
 - b) Subseksi Dukungan Kesehatan (Subsidukkes); dan
 - c) Subseksi Pelayanan Jasmani (Subsiyanjas);
10. Seksi Pelayanan Markas (Siyanma) meliputi:
- a) Subseksi Pelayanan Umum (Subsiyanum);
 - b) Subseksi Pengawasan dan Protokol (Subsiwalprot); dan
 - c) Subseksi Angkutan (Subsiang);

11. Resimen Pelopor meliputi:
 - a) Resimen I Pelopor;
 - b) Resimen II Pelopor;
 - c) Resimen III Pelopor; dan
 - d) Resimen IV Pelopor;
 12. Resimen Gegana meliputi:
 - a. Resimen I Gegana;
 - b. Resimen II Gegana;
 - c. Resimen III Gegana; dan
 - d. Resimen IV Gegana;
- n. Pasukan Brimob III (Pasbrimob III) terdiri atas:
1. Seksi Perencanaan (Siren) meliputi:
 - a) Subseksi Pengkajian Strategis (Subsijianstra);
 - b) Subseksi Program dan Anggaran (Subsiprogar);
 - c) Subseksi Analisis dan Evaluasi (Subsianev); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 2. Seksi Operasional (Siopsnal) meliputi:
 - a) Subseksi Administrasi Operasional (Subsiminopsnal);
 - b) Subseksi Pengendalian Operasional (Subsidalopsnal);
 - c) Subseksi Latihan Operasi (Subsilatops); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 3. Seksi Sumber Daya Manusia (Si SDM) meliputi:
 - a) Subseksi Perawatan Personel (Subsiwatpers);
 - b) Subseksi Pembinaan Karier (Subsibinkar);
 - c) Subseksi Pengendalian Personel (Subsidalpers); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);

4. Seksi Logistik (Silog) meliputi:
 - a) Subseksi Peralatan (Subsipal);
 - b) Subseksi Perbekalan Umum (Subsibekum);
 - c) Subseksi Konstruksi dan Bangunan (Subsikonbang); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
5. Urusan Keuangan (Urkeu);
6. Tata Usaha Urusan Dalam (Taud);
7. Seksi Provos (Siprovos) meliputi:
 - a) Subseksi Pemeliharaan Ketertiban (Subsihartib); dan
 - b) Subseksi Pemeriksaan (Subsiriksa);
8. Seksi Teknologi Informasi dan komunikasi (Si TIK) meliputi:
 - a) Subseksi Pelayanan Komunikasi (Subsiyankom); dan
 - b) Subseksi Sistem Komunikasi (Subsisiskom);
9. Seksi Kesehatan dan Jasmani (Sikesjas) meliputi:
 - a) Subseksi Pelayanan Kesehatan (Subsiyankes);
 - b) Subseksi Dukungan Kesehatan (Subsidukkes); dan
 - c) Subseksi Pelayanan Jasmani (Subsiyanjas);
10. Seksi Pelayanan Markas (Siyanma) meliputi:
 - a) Subseksi Pelayanan Umum (Subsiyanum);
 - b) Subseksi Pengawasan dan Protokol (Subsiwalprot); dan
 - c) Subseksi Angkutan (Subsiang);
11. Resimen Pelopor meliputi:
 - a) Resimen I Pelopor;
 - b) Resimen II Pelopor;

- c) Resimen III Pelopor; dan
 - d) Resimen IV Pelopor;
12. Resimen Gegana meliputi:
- a) Resimen I Gegana;
 - b) Resimen II Gegana;
 - c) Resimen III Gegana; dan
 - d) Resimen IV Gegana;
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Korbrimob Polri tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
3. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi Pusdokkes Polri meliputi:
- a. Sekretariat (Set) terdiri atas:
 - 1. Bagian Perencanaan (Bagren) meliputi:
 - a) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran (Subbagrenprogar);
 - b) Subbagian Pengendalian Program dan Anggaran (Subbagdalprogar); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bagian Sumber Daya (Bagsumda) meliputi:
 - a) Subbagian Pembinaan Personel (Subbbagbinpers);
 - b) Subbagian Perawatan Personel (Subbagwatpers);
 - c) Subbagian Logistik non Materil Kesehatan (Subbaglog Non Matkes); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);

3. Bagian Pembinaan Fungsi (Bagbinfung) meliputi:
 - a) Subbagian Sistem dan Metode (Subbagsismet);
 - b) Subbagian Informasi Pengolahan Data (Subbaginfohta);
 - c) Subbagian Kerja Sama (Subbagkerma); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
4. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud).
- b. Bagian Operasional Medikal (Bagopsnalmed) terdiri atas:
 1. Subbagian Pembinaan Operasional (Subbagbinops);
 2. Subbagian Pengendalian Operasional (Subbagdalops);
 3. Subbagian dukungan Operasional (Subbagdukops); dan
 4. Urusan Administrasi (Urmin);
- c. Bagian Materiil dan Fasilitas Kesehatan (Bagmatfaskes) terdiri atas:
 1. Subbagian Pengadaan (Subbagada);
 2. Subbagian Inventarisasi, Pemeliharaan dan Penghapusan (Subbaginventharpus);
 3. Subbagian Depo Material (Subbagdomat); dan
 4. Urusan Administrasi (Urmin);
- d. Biro Kedokteran Kepolisian (Rodokpol) terdiri atas:
 1. Bidang Kesehatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Narkoba dan Kedokteran Forensik (Bidkesnardoksik) meliputi:
 - a) Subbidang Kesehatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Subbidkeskamtibmas);

- b) Subbidang Kesehatan Narkoba (Subbidkesnarkoba);
 - c) Subbidang Kedokteran Forensik (Subbiddoksik); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
2. Bidang Odontologi Kepolisian (Bidodpol) meliputi:
- a) Subbidang Odontologi Forensik (Subbidodsik);
 - b) Subbidang Odontogram (Subbidodontogram);
 - c) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Gigi dan Mulut (Subbidlitbangkesgulut); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
3. Bidang DVI (Bid DVI) meliputi:
- a) Subbidang Operasional (Subbidopsnal);
 - b) Subbidang Pengembangan Pelayanan (Subbidbangyan); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
4. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- e. Biro Kesehatan Kepolisian (Rokespol) terdiri atas:
- 1. Bidang Kesehatan Lanjutan (Bidkeslan) meliputi:
 - a) Subbidang Manajemen Kesehatan Lanjutan (Subbidjemenkeslan);
 - b) Subbidang Pelayanan Kesehatan Lanjutan (Subbidyankeslan);
 - c) Subbidang Pengembangan Rumah Sakit (Subbidbangrumkit); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bidang Kesehatan Dasar (Bidkesdas) meliputi:
 - a) Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar (Subbidyankesdas);

- b) Subbidang Pengembangan Kesehatan Dasar (Subbidbangkesdas); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
3. Bidang Kesamaptaan (Bidkesmapta) meliputi:
- a) Subbidang Kesehatan Seleksi (Subbidkeslek);
 - b) Subbidang Kesehatan Berkala dan Khusus (Subbidkeslasus);
 - c) Subbidang Kesehatan Preventif (Subbidkesprev); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
4. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- f. Biro Laboratorium Kedokteran Kesehatan (Rolabdokkes) terdiri atas:
- 1. Bidang Laboratorium DNA (Bidlab DNA) meliputi:
 - a) Subbidang DNA Forensik (Subbid DNA For);
 - b) Subbidang DNA Klinis (Subbid DNA Klinis);
 - c) Subbidang Data Base DNA (Subbid Data Base DNA); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bidang Laboratorium Biomedik (Bidlab Biomedik) meliputi:
 - a) Subbidang Mikrobiologi (Subbid Mikrobiologi);
 - b) Subbidang Toksikologi Medik (Subbid Toksikologi Med);
 - c) Subbidang Histopatologi (Subbid Histopatologi); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Mutu (Bidjianbangtu) meliputi:

- a) Subbidang Pengkajian dan Pengembangan (Subbidjianbang);
 - b) Subbidang Pengendalian Mutu (Subbiddaltu); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
4. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- g. Bagian Farmasi Kepolisian (Bagfarmapol) terdiri atas:
- a. Subbagian Penerimaan dan Penyaluran (Subbagrimlur);
 - b. Subbagian Produksi (Subbagprod);
 - c. Subbagian Mutu (Subbag Mutu); dan
 - d. Urusan Administrasi (Urmin);
- h. Satuan Kesehatan Mabes Polri (Satkes Mabes) terdiri atas:
- a. Seksi Kedokteran Kepolisian (Sidokpol);
 - b. Seksi Kesehatan Kepolisian (Sikespol);
 - c. Urusan Perencanaan dan Administrasi (Urrenmin); dan
 - d. Klinik Pratama;
- i. Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I (Rumkit Bhayangkara Tk. I);
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Pusdokkes Polri tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
4. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX pada ayat (2) Pasal 25 dan Lampiran XXV pada ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX dan Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal II

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 478